



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0354/Pdt.G/2011/PA.AGM

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

#### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0354/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 08 Nopember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 22 Juli 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/40/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Makmur selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke tempat sendiri selama kurang lebih 7 tahun, lalu kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : ANAK I, yang lahir tanggal 09 Januari 2001;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, setelah itu tidak lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat menggantungkan dari orang tua Penggugat;

Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, sedangkan saat itu Penggugat dalam keadaan sakit parah karena kecelakaan, tetapi Tergugat tidak mau tahu baik perhatian maupun masalah biaya pengobatan dirumah sakit, malah Tergugat pergi tanpa tanggung jawab ;

Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat kembali ketempat orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat orang tua Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta tidak ada pula harta yang dapat ditinggalkan yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk meneruskan kerukunan berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4) ;

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

Photo copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor : 1706015911830002 tanggal 05 April 2009

yang dikeluarkan an. Bupati Kepala Dinas

Kependudukan CAPIL KB PP dan PA Mukomuko (bukti

P.1);

Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten

Mukomuko Nomor : 127/40/VII/2000 tanggal 22 Juli

2000 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama :

**SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun

1982 ;

Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terikat

perkawinan sah dan saksi hadir upaya akad nikah

Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani sighat taklik talak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah kerumah sendiri dan terakhir pindah lagi ke rumah kediaman orang tua Penggugat ;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat rukun punya 1 orang anak, namun akhir- akhir ini sering rebut sampai terdengar membanting- banting perabot rumah tangga;

Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keluarga dan terlihat ketika Penggugat sakit parah gara- gara kecelakaan Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mau tau biaya perawatan Penggugat ;

Bahwa, sejak bulan Februari 2010 Penggugat telah ditinggalkan pergi oleh Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah wajib dan Penggugat telah dibiarkan tanpa diperdulikan lagi ;

**SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat



;

Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah ;

Bahwa, saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat namun kebiasaan di masyarakat setelah akad nikah suami mengucapkan sighat taklik talak ;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sampai dikaruniai 1 orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan sehingga pada tanggal 25 Pebruari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat sakit parah karena kecelakaan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat ;

Bahwa, Penggugat selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat tidak pernah diberi nafkiah wajib oleh Tergugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan





mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara



perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan



cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in casu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka



persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan sah yang menikah 22 Juli 2000 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat ;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan pada tanggal 25 Pebruari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan sakit parah gara-gara kecelakaan ;

Bahwa, Penggugat selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat tidak pernah mendapat kiriman nafkah wajib dari Tergugat dan tidak ada barang berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat ;

Bahwa, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadh (pengganti) talak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas;



Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan agar bersabar oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir, halaman 105;

من علق طلا قال بصفة و قع بو جو د  
هاعملا بمقتضي اللفظ

*Artinya : "Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116



huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan



tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4).

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 574.000,- (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami  
**Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim,  
**Drs. SIRJONI** dan  
**Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Drs. HUSNIADI**

Hakim  
Hakim Anggota

Anggota

**Drs. DAILAMI**

**Dra.**

**SIRJONI**

Panitera Pengganti

**NORA ADDINI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	161.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	322.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	574.000,-

(Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)